



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 45 / 950/2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN DEWAN JURI  
PADA KEGIATAN LOMBA CIPTA MENU BERAGAM BERGIZI SEIMBANG DAN AMAN  
BERBASIS POTENSI LOKAL TINGKAT KABUPATEN ACEH TAMIANG  
TAHUN 2022

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan Lomba Cipta Menu merupakan salah satu strategi meningkatkan pemahaman tentang Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) kepada masyarakat dalam menciptakan menu B2SA berbasis potensi lokal dalam Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk panitia pelaksana dan penunjukan dewan juri pada kegiatan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Penunjukan Dewan Juri pada Kegiatan Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman Berbasis Potensi Lokal Tingkat Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;


9. Peraturan...

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 42 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Aceh;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Tamiang;
14. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana dan Menunjuk Dewan Juri pada Kegiatan Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman Berbasis Potensi Lokal Tingkat Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pelaksana dan Dewan Juri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Panitia Pelaksana bertugas:
    1. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak/Instansi terkait;
    2. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan;
    3. menyiapkan segala kebutuhan administrasi yang diperlukan dalam kegiatan tersebut;
    4. melaksanakan kegiatan lomba;
    5. melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan;
    6. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Aceh Tamiang;
  - b. Dewan Juri bertugas:
    1. melakukan penilaian terhadap menu yang disajikan dengan ketentuan:
      - a) resep menu untuk 2 (dua) hari yang diberikan oleh peserta lomba sesuai dengan kriteria yang berlaku;
      - b) keseimbangan menu keluarga sesuai porsi;
      - c) keragaman jenis bahan pangan dalam sehari;
      - d) kreatifitas pengembangan resep masakan memanfaatkan pangan lokal;
      - e) cita rasa, tampilan dan aspek keamanan pangan;
      - f) penyajian makanan dan pengolahan resep yang diterapkan dalam menu keluarga sehari-hari.



2. Menentukan...

2. menentukan pemenang lomba berdasarkan hasil penilaian;
3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia dan Dewan Juri bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Kepada Panitia dan Dewan Juri yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022 pos anggaran pada Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Tamiang dengan kode rekening 2.09.03.2.01.02.5.1.02.02.01.0004 dan 2.09.03.2.01.02.5.1.02.02.01.0037.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal, 20 Juni 2022 M  
20 RabiulQaidah 1443 H

BUPATI ACEH TAMIANG,  
  
MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.



Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
 NOMOR : 45 / 950 / 2022  
 TANGGAL : 20 Juni 2022 M  
 20 Mulaidah 1443 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA DAN DEWAN JURI  
 PADA KEGIATAN LOMBA CIPTA MENU BERAGAM BERGIZI SEIMBANG  
 DAN AMAN BERBASIS POTENSI LOKAL TINGKAT KABUPATEN ACEH TAMIANG  
 TAHUN 2022

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1.	Sekretaris Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan	Penanggungjawab	
2.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Penganekaragaman Pangan pada Dinas Pangan Kelautan dan Perikanan	Ketua	
3.	Kasi Penganekaragaman dan Promosi Pangan pada Dinas Pangan Kelautan dan Perikanan	Wakil	
4.	Kasi Ketersediaan Pangan pada Dinas Pangan Kelautan dan Perikanan	Anggota	
5.	Kasi Kerawanan Pangan pada Dinas Pangan Kelautan dan Perikanan	Anggota	
6.	Pelaksana Bidang Ketersediaan dan Penganekaragaman Pangan pada Dinas Pangan Kelautan dan Perikanan (Zulkifli, S.Sos)	Anggota	
7.	Pelaksana Bidang Ketersediaan dan Penganekaragaman Pangan pada Dinas Pangan Kelautan dan Perikanan (Mairadona, S.Pt)	Anggota	
8.	Pelaksana Bidang Ketersediaan dan Penganekaragaman Pangan pada Dinas Pangan Kelautan dan Perikanan (Rosdiana)	Anggota	
9.	Pelaksana Bidang Ketersediaan dan Penganekaragaman Pangan pada Dinas Pangan Kelautan dan Perikanan (M. Nasri Hakim)	Anggota	
10.	PDPK Bidang Ketersediaan dan Penganekaragaman Pangan pada Dinas Pangan Kelautan dan Perikanan ( Ainawati)	Petugas Administrasi	
11.	PDPK Bidang Ketersediaan dan Penganekaragaman Pangan pada Dinas Pangan Kelautan dan Perikanan ( Dian Susilawati)	Petugas Administrasi	
12.	PDPK pada Dinas Pangan Kelautan dan Perikanan (Rahima)	Petugas Administrasi	
13.	PDPK pada Dinas Pangan Kelautan dan Perikanan (Nurhamidah, S.Sos)	Petugas Administrasi	
14.	PDPK pada Dinas Pangan Kelautan dan Perikanan (Fatimah, SE)	Petugas Administrasi	

 15. Anggota...

15.	Bendahara Tim Penggerak PKK Kabupaten Aceh Tamiang (Asrul, SE)	Petugas Administrasi	
16.	Wakil Ketua Pokja II Tim Penggerak PKK Kabupaten Aceh Tamiang (Dra. Nurlely)	Petugas Administrasi	
17.	Anggota Pokja III PKK Kabupaten Aceh Tamiang (Lidia Hendriati)	Petugas Administrasi	
18.	Anggota Pokja IV PKK Kabupaten Aceh Tamiang (Cut Rospidia, A.md, Keb)	Petugas Administrasi	
19.	Anggota Pokja IV PKK Kabupaten Aceh Tamiang (Khairani)	Petugas Administrasi	
20.	Anggota Pokja III PKK Kabupaten Aceh Tamiang (Hj. Mardiah, SP)	Juri	
21.	Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang (Wan Inda Kumala, SKM)	Juri	
22.	Chef Hotel Grand Arya (Siti Aisyah)	Juri	


 BUPATI ACEH TAMIANG  
  

 MURSIL

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR : 45 / 950 / 2022  
TANGGAL : 20 Juni 2022 M  
20 Dzulkaidah 1443 H

BESARAN HONORARIUM PANITIA PELAKSANA DAN DEWAN JURI  
PADA KEGIATAN LOMBA CIPTA MENU BERAGAM, BERGIZI, SEIMBANG DAN  
AMAN BERBASIS POTENSI LOKAL TINGKAT KABUPATEN ACEH TAMIANG  
TAHUN 2022

NO	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	BESARAN HONORARIUM / ORANG / KEGIATAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Penanggungjawab	-	
2.	Ketua	-	
3.	Wakil	-	
4.	Anggota	-	6 Orang
5.	Petugas Administrasi	300.000	10 Orang
6.	Juri	1.000.000	3 Orang

BUPATI ACEH TAMIANG,

  
MURSIL